



**PUTUSAN**

Nomor 1340/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara : -----

**Penggugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sebagai " Penggugat"; -----

melawan :

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, semula bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai " Tergugat"; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat; -----

Telah memeriksa alat-alat bukti; -----

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 April 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 1340/Pdt.G/2016/PA.Tgrs dengan perubahan olehnya sendiri di persidangan secara lisan Penggugat menyatakan mencabut tuntutan mengenai hal asuh

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No. 1340/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



anak (*hadhanah*) dan hanya mengajukan tuntutan perceraian saja selengkapnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Mei 2007 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: - , tanggal 5 juni 2007; -----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Kota Tangerang Selatan; -----
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama : Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir di Jakarta, 16 September 2007; -----
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak akhir 2007 rumah tangga dirasakan mulai goyah yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: -----
  - 4.1. Tergugat mempunyai wanita idaman lain; -----
  - 4.2. Tergugat dalam memberikan nafkah hanya sekedarnya; -----
  - 4.3. Tergugat tidak perhatian terhadap Penggugat dan anak; -----
  - 4.4. Tergugat pernah mengucapkan kata cerai; -----
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi sejak 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi; -----
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan cara bertanya kepada keluarga maupun teman Tergugat, namun tetap tidak berhasil menemukan Tergugat; -----
7. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 1340/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi; -----

8. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan; -----
9. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan untuk dicatat perceraian; -----
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya dari perkara ini; -----

Berdasarkan berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat); -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat; -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya; -----

*Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 1340/Pdt.G/2016/PA.Tgrs*



Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya tidak ternyata karena suatu halangan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa kehadiran dan jawaban; -----

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

**A. Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat) Nomor - , tanggal 9 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.1; -----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor - , , tanggal 5 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti kode P.2; ----

**B. Saksi :**

1. Nama Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Depok, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; -----
  - Bahwa saksi sebagai paman Penggugat; -----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; -----

*Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 1340/Pdt.G/2016/PA.Tgrs*



- Bahwa mereka membina rumah tangga terakhir tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat; -----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan telah dikaruniai seorang anak; -----
- Bahwa sekitar tahun 2008 mereka sudah tidak rukun karena perselisihan dan pertengkar; -----
- Bahwa Penggugat sering bercerita dan mengadu tentang keadaan rumah tangganya; -----
- Bahwa yang menjadi sebabnya Tergugat tidak dapat memberi nafkah karena tidak bekerja dan segala kebutuhan rumah tangga masih menggantungkan kepada orang tuanya; -----
- Bahwa pada tahun 2009 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang; -----
- Bahwa sejak pisah selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun Tergugat tidak menjemput Penggugat bahkan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya; -----

2. Nama Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Depok, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : ---

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; -----
- Bahwa mereka membina rumah tangga terakhir tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat; -----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan telah dikaruniai seorang anak; -----
- Bahwa padar tahun 2008 mereka sudah tidak rukun karena perselisihan dan pertengkar; -----
- Bahwa Penggugat sering bercerita dan mengadu tentang keadaan rumah tangganya; -----

*Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 1340/Pdt.G/2016/PA.Tgrs*



- Bahwa yang menjadi sebabnya Tergugat tidak dapat memberi nafkah karena tidak bekerja dan segala kebutuhan rumah tangga masih menggantungkan kepada orang tuanya; -----
- Bahwa pada tahun 2009 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang; -----
- Bahwa sejak pisah selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun Tergugat tidak menjemput Penggugat bahkan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya; -----

Bahwa atas pertanyaan majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut, dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini; -----

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat rukun lagi; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, maka sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan diperiksa tanpa kehadiran dan jawaban; -----

*Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 1340/Pdt.G/2016/PA.Tgrs*





Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 serta mediasi sebagaimana Perma No. 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang; -----

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang dahulu menikah secara Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut, secara relative menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, dalil-dalil gugatan telah menjadi fakta tetap / dapat diterima dengan tidak hadirnya Tergugat (verstek), namun pasal tersebut menegaskan bahwa putusan verstek hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, oleh karenanya untuk menguji dan menilai dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, diperlukan pemeriksaan alat-alat bukti, lagi pula perkara a quo adalah mengenai perceraian, sesuai Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, hakim sebelum menjatuhkan putusan perceraian harus diketahui terlebih dahulu mengenai alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat rukun; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pemeriksaan perceraian tidak hanya sebatas memeriksa ketidak hadiran Tergugat saja, melainkan pemeriksaan itu harus didasarkan pada alasan yang dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perceraian, sedangkan alasan / alasan-alasan itu baru

*Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 1340/Pdt.G/2016/PA.Tgrs*



dapat dipertimbangkan jika telah dibuktikan, oleh karenanya majelis hakim memandang perlu memeriksa alat-alat bukti, hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Tuhfah Juz I halaman 164 disebutkan : -----

عاضقلا ىلء بئاعلا زئاج نإ تناك ملاء تقيء

Artinya : memutus (memeriksa) perkara orang ghoib (tidak hadir) itu diperbolehkan, sepanjang dalil-dalil gugatan itu dapat dibuktikan; -----

Dan juga dijelaskan dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi : -----

نأ فرزعت ززعتب وأ راوت وأ تقيء زاج مئابثا تقيلباب

Artinya : Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau ghaib maka boleh memutuskan perkaranya dengan bukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi identitas Penggugat, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sebagai subjek hukum yang memiliki legal standing dalam mengajukan perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukum dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum; -----

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 1340/Pdt.G/2016/PA.Tgrs





Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan adalah saksi-saksi yang telah dewasa dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, para saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian; -----

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tidak selalu harus diartikan secara sempit sebagai perselisihan dan pertengkaran secara fisik yang dapat dilihat atau cecok mulut yang dapat didengar orang lain, tetapi pasal-pasal tersebut dapat diartikan secara lebih luas dengan melihat fakta-fakta atau peristiwa yang menunjukkan antara suami isteri itu sudah tidak bisa dirukunkan lagi sebagai suami isteri; -----

Menimbang, bahwa suami isteri yang telah pisah sejak tahun 2009 sampai sekarang atau selama kurang lebih 6 (enam) tahun, sebelumnya isteri sering bercerita atau mengeluh tentang keadaan rumah tangganya kepada keluarga atau orang-orang dekatnya dan pihak keluarga atau orang dekatnya telah berusaha menasehati untuk bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, telah cukup membuktikan bahwa antara suami isteri itu ada masalah atau perselisihan secara terus menerus, karena pisah selama kurang lebih 6

*Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 1340/Pdt.G/2016/PA.Tgrs*



(enam) tahun dan selama itu pula sudah tidak pernah kumpul lagi, tidak mungkin terjadi jika tidak ada perselisihan; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; -----
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 sudah tidak rukun karena ada masalah perselisihan; -----
3. Bahwa sebelum pisah, Penggugat sering bercerita kepada keluarga atau orang-orang dekatnya bahwa rumah tangga sering berselisih karena masalah nafkah, Tergugat tidak dapat memberi nafkah; -----
4. Bahwa Tergugat sudah tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa sejak tahun 2009 Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena masalah nafkah, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan puncaknya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) tahun; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 UU No. 1

*Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 1340/Pdt.G/2016/PA.Tgrs*



tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian a quo;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimabnagan diatas, dikemukakan oleh ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi: -----

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya; -----

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 1340/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ; ----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 466.000,- ( empat ratus enam puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'dah 1437 H , oleh kami Drs. Jaenudin seagai Ketua Majelis serta H. Antung Jumberi, S.H., M.H. dan Drs. Hasan Hariri sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Sitti Hajar, S.H.I. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Ketua Majelis

Drs. Jaenudin

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 1340/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Hakim-hakim Anggota

H. Antung Jumberi, SH.,MH      Drs. Hasan Hariri

Panitera Pengganti

Siti Hajar, S.HI

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
  3. Biaya Panggilan : Rp. 375.000,-
  4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
  5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 466.000,-  
( empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 1340/Pdt.G/2016/PA.Tgrs